



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KUPANG
PENGADILAN NEGERI RUTENG
Jln. Komodo No.30 Ruteng, Telp. 081237438312 Fax : (0385) 21005
Manggarai - Nusa Tenggara Timur 86513
Website : pn-ruteng.go.id Email : pengadilan_negeri_ruteng@yahoo.com

Putusan yang dibuat oleh Hakim
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 1/ Pid.C/ 2024/ PN Rtg.

Catatan perkara persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat oleh Hakim Tunggal pada tingkat pertama, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama : PATRISIUS HASAN;
Tempat lahir : Manggarai;
Umur, tanggal lahir : 51 Tahun / 9 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Buut, RT/RW 002/001 Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Susunan persidangan:
SYIFA ALAM, S.H. M.H. Hakim;
KRISTIAN A. MANAFE Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian dalam berita acara pemeriksaan/ catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Manggarai sesuai dengan Berkas Perkara Nomor : BP/01/IX/2024/SAMAPTA tertanggal 17 September 2024 tentang berkas perkara tindak pidana ringan dengan Pasal 315 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan uraian kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya untuk memberikan keterangan yang benar dipersidangan, yaitu saksi Kristianus Apul, saksi Raimundus Odar, saksi Martianus Kurnia, S.Si. dan saksi Saverinus Hanu, yang keterangannya adalah sama sebagaimana dalam berkas perkara Penyidik:

Kemudian Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana pula dalam berkas perkara Penyidik:

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan akan menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.C/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PATRISIUS HASAN;
Tempat lahir : Manggarai;
Umur, tanggal lahir : 51 Tahun / 9 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Buut, RT/RW 002/001 Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dan didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, dengan uraian kejadian sebagai berikut;

Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dalam ruang rapat kantor kepala desa Wae Rii yang beralamat di Wae Rii, desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, kabupaten Manggarai, telah terjadi penghinaan, yang dilakukan oleh pelaku saudara PATRISIUS HASAN terhadap kepala desa Wae Rii Saudara KRISTIANUS APUL dengan cara memaki korban dengan kalimat makian "KEPALA DESA ANJING". Atas kejadian tersebut korban datang ke SPKT polres Manggarai untuk membuat laporan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Keterangan Saksi

1. Saksi Kristianus Apul;
2. Saksi Raimundus Odar;
3. Saksi Martianus Kurnia, S.Si;
4. Saksi Saverinus Hanu;

Para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi tersebut dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

b. Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang telah dihadirkan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dalam ruang rapat kantor kepala desa Wae Rii yang beralamat di Wae Rii, desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, kabupaten Manggarai Saksi KRISTIANUS APUL selaku kepala desa Wae Rii bersama dengan para perangkat desa Wae Rii serta masyarakat Desa Wae Rii untuk melaksanakan rapat yang bertujuan untuk mengklarifikasi adanya persoalan yakni terjadi pemagaran terhadap jalan raya tani;
- Bahwa dalam rapat tersebut terdapat keributan kemudian Terdakwa memaki kepala desa Wae Rii yaitu Saksi KRISTIANUS APUL dengan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rtg



kalimat makian “KEPALA DESA ANJING”, selanjutnya Kapospol Wae Rii memberikan himbauan untuk tidak terjadi keributan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan semua unsur tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang demikian dimasa-masa yang akan datang, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana denda yang ada dalam KUHP, maka terhadap besaran pidana denda mengacu kepada Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan "kata-kata dua ratus lima puluh Rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah)" dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi Kristianus Apul sebagai korban telah melakukan perdamaian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana yang selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PATRISIUS HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Syifa Alam, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Kristian A.Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Kristian A.Manafe

Syifa Alam, S.H.,M.H.

UNTUK TURUNAN RESMI.

Plt. PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG,

J E L E H A.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)